

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 tidak bisa menggunakan ketentuan *Presidential Threshold* untuk pemilihan Presiden karena pelaksanaan Pemilu Legislatif bersamaan dengan Presiden. Penggunaan ketentuan *Presidential Threshold* yang ada pada Pemilu 2014 tidak tepat digunakan karena tidak menggambarkan kondisi peta politik yang factual.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini menyarankan kepada para pemangku kebijakan, dalam hal ini para pembuat Undang-Undang, yakni Lembaga Legislatif dan juga Lembaga Eksekutif, agar dalam pembuatan aturan dan kebijakan terkait Pemilihan Umum (Pemilu), harus tegas memperhatikan berbagai akibat hukum yang dapat ditimbulkan, sehingga tidak ada implikasi negatif dari suatu kebijakan yang dibuat. Berdasarkan kajian dalam skripsi ini, ditemukan akibat-akibat negatif dari skema Pemilihan Umum seperti itu. Maka sebaiknya kebijakan tentang skema Pemilihan Umum serentak ditinjau kembali. Jika tetap menggunakan aturan *Presidential*

Threshold, Pemilihan Umum seharusnya dilaksanakan terpisah antara legislatif dan eksekutif.

